PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1947

TENTANG

TUNJANGAN KEPADA BEKAS PEGAWAI NEGERI SERTA JANDA DAN ANAK PIATUNYA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri yang terhadapnya dahulu berlaku aturan-aturan dalam:

1. Indish Burgerlijk Pensioenreglement 1926 (St. 1926 No. 550), setelah dirobah dan ditambah terakhir menurut St. 1940 No. 440);
2. Niet-Europeesch Locaal Pensioenreglement 1931 (St. 1931 No. 500 jo. St. 1939 No. 440, dirobah dan ditambah menurut St. 1934 No. 115 dan 556 dan St. 1937 No. 532);
3. Reglement op het verleenen van pensioenen aan Europeesche Locale Ambtenaren (St. 1939 No. 707);

telah bertahun-tahun membayar uang iuran untuk menjamin pensioennya dan pensioen/onderstand untuk janda dan anak piatunya;

bahwa uang iuran tersebut dahulu diurus oleh "Indische Pensioenfondsen" terpisah dari keuangan Pemerintah dahulu;

bahwa keadaan fonds (uang iuran) tersebut akan menjadi soal perundingan dengan fihak Belanda;

bahwa sambil menunggu putusan perundingan itu, oleh Pemerintah Republik Indonesia dianggap adil memberi tunjangan kepada mereka yang berdasarkan peraturan-peraturan yang dahulu berlaku, berhak menerima pensiun atau pensioen/onderstand;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sementara sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BEKAS PEGAWAI NEGERI SERTA JANDA DAN ANAK PIATUNYA.

Pasal 1.

Kepada pegawai Negeri, yang terhadapnya dahulu berlaku:

1. Indisch Burgerlijk Pensioenreglement 1926 (St. 1926 No. 510, setelah dirobah dan ditambah, terakhir menurut St. 1940 No. 440);
2. Niet Europeesch Locaal Pensioenreglement 1931 (St. 1931 No. 500 jo St. 1939 No. 400; dirobah dan ditambah menurut St. 1934 No. 115 dan 566 dan St. 1937 No. 532);
3. Reglement op het verleenen van pensioenen aan Europeesche Locaal Ambtenaren (St. 1935 No. 599 jo. St. 1938 No. 607 dan St. 1939 No. 707);

yang diperhentikan dengan hormat sesudah tanggal 9 Maret 1942, dapat diberikan tunjangan menurut pasal 4, jika mereka:

a. mempunyai masa-kerja, sedikit-dikitnya 25 tahun dan mencapai umur 35 tahun;
b. mempunyai masa kerja sedikit-dikitnya 5 tahun dan berhubungan dengan cacat badan atau rohani dianggap tidak dapat bekerja terus menurut pekerjaan apapun juga;

c. dinyatakan tidak dapat dipergunakan tenaganya lagi untuk pekerjaan apapun juga, berhubung dengan luka-luka atau penyakit yang diperoleh didalam memegang jabatannya dan disebabkan oleh pekerjaan jabatannya.

Pasal 2

Kepada janda dan anak piatu:
a. dari pegawai Negeri termaksud dalam pasal 1, yang meninggal dunia sesudah tanggal 9 Maret 1942.
b. dari pengawal pensiunan yang menurut Maklumat-maklumat Menteri Keuangan No. 4 dan No. 21 tahun 1946 berhak menerima tunjangan dan meninggal dunia sesudah tanggal 9 Maret 1942, dapat diberikan tunjangan menurut pasal 4, jika janda dan anak piatu termaksud diatas menurut:
   1. Reglement op het verleenen van pensioen aan weduwen en on derstanden aan weezen van niet-Europeesche Burgerlijke Ambtenaren (St. 1940 No. 449);
   2. Reglement op het verleenen van pensioen aan weduwen en van onderstand aan weezen van niet-Europeesche Locaal Ambtenaren (St. 1941 No. 136);
   3. Reglement van het Weduwen-en Weezenfonds voor Europeesche Burgerlijke Landsdienaren (St. 1935 No. 600 jo. St. 1938 No. 607 dan St. 1939 No. 707);
   4. Reglement op het verleenen van pensioen aan Europeesche Locale Ambtenaren in N.I. en van pensioen en onderstanden aan de weduwen en weezen dier ambtenaren (St. 1935 No. No. 599 jo. 1938 No. 607 dan St. 1938 No. 707);

   berhak menerima pensiun/onderstand.

Pasal 3

Yang dapat menerima tunjangan menurut pasal 1 dan 2 tersebut diatas, adalah pegawai Negeri dan janda serta piatu pegawai Negeri, yang menurut Undang-undang No. 3 tahun 1946, jo Undang-undang No. 6 tahun 1947, termasuk warga Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Perhitungan tunjangan termasuk dalam pasal 1 dan 2, didasarkan pada jumlah:
a. pensiun, terhadap pegawai Negeri,
b. pensioen/onderstand, terhadap janda dan anak-piatu pegawai Negeri, yang dapat diterima menurut peraturan dahulu yang bersangkutan, dan ditetapkan sebagai berikut:

Dari jumlah pensiun cq. pensioen/onderstand	Jumlah %	Aturan Khusus
bag. pertama s/d R. 50,-	100%	Paling rendah R. 5,-
bag. kedua s/d R. 100,-	50%	dan paling tinggi
seterusnya	25%	R. 150,- sebulan.

Pasal 5

Didalam hal menetapkan masa kerja dan jumlah pensiun, maka berlaku segala aturan yang mengenai "pensiun-grup II".

Pasal 6.

Peraturan-peraturan khusus untuk menjalankan peraturan ini ditetapkan oleh Menteri